

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Kudus

Menyimak sejarah Pengadilan Agama kelas 1B Kudus tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Kudus dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya. Sejarah Kota Kudus tidak terlepas dari peran salah satu tokoh utama dari wali Songgo, yaitu Sunan Kudus Ja'far Sodiq, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus, adalah putera dari Raden Usman Haji yang bergelar dengan sebutan Sunan Ngudung di Jipang Panolan (ada yang mengatakan letaknya disebelah utara kota blora). Sunan Kudus, Karena keahlian dan ilmunya, maka Beliau diberi tugas memimpin para Jamaah Haji, sehingga beliau mendapat gelar "Amir Haji" yang artinya orang yang menguasai urusan para Jama'ah Haji. Beliau pernah menetap di Baitul Maqdis untuk belajar agama Islam. Ketika itu disana sedang berjangkit wabah penyakit, sehingga banyak orang yang mati. Berkat usaha Ja'far Shoddiq, wabah tersebut dapat diberantas. Atas jasa-jasanya, maka Amir di Palestina memberikan hadiah berupa Ijazah Wilayah, yaitu pemberian wewenang menguasai suatu daerah di Palestina. Pemberian wewenang tersebut tertulis pada batu yang ditulis dengan huruf arab kuno, dan sekarang masih utuh terdapat di atas Mihrab Masjid Menara Kudus.¹

Sunan Kudus memohon kepada Amir Palestina yang sekaligus sebagai gurunya untuk memindahkan wewenang wilayah tersebut ke pulau Jawa. Permohonan tersebut dapat disetujui dan Ja'far Shoddiq pulang ke Jawa. Setelah pulang, Ja'far Shoddiq mendirikan Masjid di daerah Kudus pada tahun 1956 H atau 1548 M. Semula diberi nama Al Manar atau Masjid Al Aqsho, meniru nama Masjid di Yerussalem yang bernama Masjidil Aqsho. Kota Yerussalem juga disebut Baitul Maqdis atau Al-Quds. Dari kata Al-Quds tersebut kemudian lahir kata Kudus, yang kemudian digunakan untuk nama kota Kudus sekarang. Sebelumnya mungkin bernama Loram, dan nama ini masih dipakai sebagai nama Desa Loram sampaisekarang.

¹ Pengadilan Agama Kudus, 13 September 2023.
<http://www.pakudus.go.id/>

Masjid buatan Sunan Kudus tersebut dikenal dengan nama masjid Menara di Kauman Kulon. Sejak Sunan Kudus bertempat tinggal di daerah itu, jumlah kaum muslimin makin bertambah sehingga daerah disekitar Masjid diberi nama Kauman, yang berarti tempat tinggal kaum muslimin.

Hari Jadi Kota Kudus di tetapkan pada tanggal 23 September 1549 M dan diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) No. 11 tahun 1990 tentang Hari Jadi Kudus yang di terbitkan tanggal 6 Juli 1990 yaitu pada era Bupati Kolonel Soedarsono. Hari jadi Kota Kudus dirayakan dengan parade, upacara, tasyakuran dan beberapa kegiatan di Al Aqsa / Masjid Menara yang dilanjutkan dengan ritual keagamaan seperti doa bersama dan tahlil

Dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama yang dahulu dikenal juga dengan Pengadilan Surambi telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Kudus telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Kudus. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, merupakan pengeluaran secara formal terhadap keberadaan Peradilan Agama, yang sebelumnya sudah dijalankan oleh para Saudagar dan Raja dengan dijalankan oleh para pemuka agama Islam sebagai Qodhim (Hakim) termasuk Pengadilan Agama Kudus telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882.

Pengadilan Agama Kudus dalam perjalanan sejarah pernah bersidang satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus. Pada tahun 1950 kantor Pengadilan agama Kudus dipindahkan ke kantor kenaiban (KUA) yang terletak disebelah masjid agung

berdekatan dengan pendopo kabupaten Kudus, disebelah barat alun-alun dan sekarang dikenal dengan simpang tujuh, karena belum adanya tempat yang khusus untuk pelaksanaan persidangan, maka pada masa itu persidangan dilaksanakan diserambi masjid.

Sejarah pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kudus sekarang ini berawal dari adanya pemberian tanah oleh Pemda Kudus. Pada tahun 1977 pemerintah Daerah Kudus memberikan Tanah kepada Pengadilan Agama Kudus seluas 450m² berdasarkan SK Bupati Kudus No.0P.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977. Pembangunan kantor Pengadilan Agama Kudus dibangun pada tahun 1977 terletak dijalan Mejobo dengan menempati areal tanah seluas 450 m², dan luas bangunan gedung adalah 260 m², luas untuk halaman kantor 190 m².

Mulai tahun 2009 pengadilan agama Kudus pindah kekantor baru di jalan Raya Kudus-Pati Km.4 dengan luas tanah 3.172 m² sedangkan bangunan gedungnya berlantai dua dengan luas 1000 m persegi.²

2. Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Kudus

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Abdul Rouf, S.Ag., M.H.
2.	Wakil Ketua	Siti Alos F., S.H.I., M.H.
3.	Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dra. Ulfah 2. Sahril, S.H.I, M.H 3. Khaerozi, S.H.I., M.H. 4. Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. 5. Rika Nur F., S.H.I. 6. M. Imaddudin, M.H.

² Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kudus, Kudus 29 Desember 2023

4.	Sekretaris	Moh Asfaroni, S.H.I
5.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Agus Fatchurrohlim Thoyib
6.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Umardhani, S.H.I
7.	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Lia Cendrawati, S.H.
8.	Pengelola barang milik negara	Fitri Cahyaningsih, Amd.Ak.
9.	Pengadministrasi Persuratan	Nursjahid
10.	Panitera	Z. Fannanie, S.H
11.	Panmud Gugatan	Kholil, M.H
12.	Panmud Hukum	Dra. Hj. Fathiyah
13.	Panmud Permohonan	Drs. Slamet Abadi
14.	Analisis Perkara Peradilan	Oki Alviana Hadinnianti, S.H.
15.	Pengelola Perkara	Woro Oktaviani, Amd.
16.	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Danny Wulandari. A. Md.A.B.

17.	Panitera Pengganti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Qamaruddin, M.H. 2. Iriana, M.H 3. Siti Khatijah, S.H
18.	Jurusita Pengganti	<ol style="list-style-type: none"> 1. A. Choirul Anwar 2. Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus

a. Visi

Visi Pengadilan Agama Kudus yaitu “Terwujudkan pengadilan agama yang agung, mandiri dan berkeadilan yang berbasis pelayanan publik”. Ditengah-tengah sistem hukum dan peradilan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Institusi Peradilan Agama berkeyakinan bahwa keadilan, kebenaran dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum sangat prinsipil, maka dalam mewujudkannya hendaknya senantiasa dalam suasana yang aman, tertib dan diridhai Allah SWT.

Mengingat keluhuran dan kemuliaan tugas pokok peradilan agama, yaitu melaksanakan Hukum Islam positif dalam menyelesaikan sengketa hukum antar warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Maka Peradilan Agama akan tetap concern terhadap prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh perubahan sosial dan pergeseran nilai sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan seoptimal mungkin mengaktualisasikan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

b. Misi

Berdasarkan visi Pengadilan Agama yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Kudus, untuk mewujudkan visi tersebut:

- 1) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan.
- 2) Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;
- 3) Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan;
- 4) Meningkatkan sdm (sumber daya manusia) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- 5) Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan profesional yang ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi;
- 6) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
- 7) Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan.

Dalam mewujudkan misi tersebut Pimpinan Pengadilan Agama Kudus melibatkan seluruh anggota satuan organisasi atau kerja untuk memberikan partisipasi secara maksimal dalam rangka merealisasikan misi yang telah ditetapkan.³

B. Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kudus tahun 2022

Berdasarkan data laporan tahunan panitera Pengadilan Agama Kudus pada Pengadilan Agama Kudus memiliki permohonan dispensasi kawin yang cukup tinggi yaitu mencapai 277 perkara pada tahun 2022, namun tidak semua permohonan tersebut dikabulkan. Dari jumlah tersebut terdapat 260 permohonan dikabulkan dan 17 permohonan ditolak. Dalam memutuskan dikabulkan atau ditolaknya permohonan tersebut tidak lepas dari peran hakim dan pertimbangan-pertimbangan serta ijtihad hakim dalam mengambil keputusan. Dengan adanya pengabulan permohonan dispensasi perkawinan oleh hakim ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya perkawinan dini di Indonesia. Penyebab tingginya pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus 90% disebabkan karena para anak pemohon sudah hamil duluan dengan jumlah sekitar 249 pasangan

³ Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kudus, Kudus 29 Desember 2021

dan 10% disebabkan karena masalah ekonomi dan putus sekolah dengan jumlah ada 28 pasangan.⁴

Berdasarkan banyaknya permohonan dispensasi tersebut, dengan adanya perubahan Undang-undang perkawinan mengenai batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun tidak cukup menekan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kudus.

Tabel 4.2
Data permohonan dispensasi perkawinan Tahun 2022

Bulan	Jumlah permohonan
Januari	16
Februari	19
Maret	15
April	22
Mei	26
Juni	29
Juli	21
Agustus	19
September	25
Oktober	27
November	28
Desember	30
Jumlah	277

Faktor yang menjadi latar belakang berbeda-beda terjadinya permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Kudus disebabkan oleh adanya faktor sebagai berikut:⁵

⁴ Data laporan dispensasi perkawinan Panitera Pengadilan Agama Kudus, 11 Agustus 2023

⁵ Observasi di Pengadilan Agama Kudus pada 5 Januari 2024 pukul 10.00 WIB.

1. Faktor Pergaulan Bebas

Dengan banyaknya aktivitas orang tua di luar rumah pastinya kurang memberikan kasih sayangnya serta tidak bisa mengawasi tingkah laku anaknya, keadaan seperti ini menjadikan anak merasa kurang kasih sayang dari orang tuanya dan dia merasa dibebaskan mau melakukan apa saja sesuai yang dia inginkan akhirnya anak mencari kesenangan diluar rumah dan akan berteman dengan siapa saja tanpa memikirkan temanya orang baik atau tidak, Tanpa sepengetahuan kita, anak-anak zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu, termasuk konten yang berhubungan dengan seks atau hal-hal tidak menyenangkan lainnya, berkat teknologi yang lebih modern dan penggunaan media sosial yang lebih mudah yang dapat mengakses apa saja, hingga menjadi anak punk. Anak-anak menjadi terbiasa dengan barang-barang berbau seks dan tidak melihatnya sebagai hal yang tabu karena masalah seperti ini sudah biasa bagi mereka, yang membuat mereka merasa ingin melakukannya.

Meskipun sangat penting untuk mulai mendidik anak-anak tentang seks sejak usia dini, ini tidak berarti bahwa mereka bebas untuk melakukannya secara sebdiri tetap didampingi dari orang tua mereka. Seorang anak muda yang dibesarkan dalam suasana yang tidak sehat juga akan mengembangkan pola pikir yang mengarahkan mereka untuk melakukan perilaku yang merugikan. Mirip dengan seorang anak yang dibesarkan dalam masyarakat yang mayoritas orang dewasanya suka minum-minum, berjudi, bahkan bermain dengan perempuan, minum-minum adalah hal yang wajar dan bahkan berkembang menjadi tradisi. Dan beberapa dari mereka sering menjalin persahabatan dengan anggota kehidupan malam, yang berhubungan dengan mabuk-mabukan, narkoba, dan bahkan seks bebas. Pernikahan dini dipandang sebagai solusi utama untuk masalah ini apabila anak sudah melakukan hubungan seks yang mengakibatkan kehamilan. Untuk menyembunyikan rasa malu anaknya, orang tua tersebut akhirnya meminta dispensasi pernikahan ke pengadilan setempat.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan memegang peranan penting sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini karena jika seorang anak berhenti sekolah pada usia yang masih diwajibkan, mereka memutuskan untuk bekerja agar tidak membebani orang tua dan dapat mandiri. Selain itu, jika anak-

anak yang berhenti sekolah hanya menganggur di rumah, mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak penting. Salah satu tujuan pemerintah adalah mencegah pernikahan dini, oleh karena itu syarat pendidikan minimal 12 tahun. Anak-anak yang masuk sekolah dasar pada usia tujuh tahun akan lulus SMA pada usia 19 tahun. Dan ambil pernikahan sebagai contoh, karena menikah merupakan suatu perbuatan yang sangat sakral dan tentunya akan menimbulkan masalah baru, maka orang akan dengan sendirinya mempertimbangkan apa yang akan terjadi setelah menikah dengan lebih cermat sebelum memilih untuk menikah. Akibatnya, banyak dari mereka yang memutuskan untuk menunda menikah hingga akhir hayatnya dan justru berkonsentrasi untuk mempersiapkan masa depan, dimulai dengan menduduki pekerjaan atau rumah yang akan mereka, istri, dan anak-anak mereka tempati.⁶

Anak-anak akan mengalami masalah baru ketika kesulitan keuangan keluarga mereka mempengaruhi sekolah mereka dan menyebabkan mereka tidak melanjutkan pendidikan mereka. Seorang anak yang berpendidikan rendah terpaksa harus memilih antara bekerja dan menikah, dan mereka lebih memilih menikah tanpa pikir panjang. berpikir bila sudah menikah dia akan dinafkahi.

3. Faktor Ekonomi

Karena sebagian besar dari anak-anak ini percaya bahwa begitu mereka menikah, mereka berhenti bekerja dan hanya tinggal di rumah karena sekarang dalam pengasuhan suami mereka, dimanfaatkan sebagai sarana keluar dari masalah keuangan yang ada dalam keluarga. Menurut hasil percakapan dari salah satu orang tua yang akan meminta dispensasi nikah untuk anaknya. Dia percaya jika keluarga dengan ekonomi lemah atau miskin percaya bahwa mencocokkan putri mereka dengan pria sukses adalah solusi yang akan meningkatkan kehidupan anak-anak mereka dan keadaan keuangan keluarga. Dorongan bahwa kehidupan anak akan lebih baik dari sebelumnya jika ia memiliki pasangan yang mapan serta rumah tangga dapat baik-baik saja jika semua kebutuhan rumah tangga terpenuhi akan

⁶ Femilya Herviani, "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains* 11, No. 1, (2022), 5.

membantu meskipun secara psikologis anak belum siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Menanggapi pertanyaan dari calon pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus, mereka menyatakan, “Saya ini orang miskin, makan sehari-hari saja susah, apalagi memenuhi kebutuhan anak-anak dan menyekolahkan mereka ke rumah sakit. tingkat pendidikan yang lebih tinggi, tentu saja kami tidak mampu membelinya”. Ya syukur Alhamdulillah mbak, kami senang sekali jika ada yang mau menikahi anak saya dan bisa mencukupi kebutuhannya karena sekarang ini sudah jarang ada yang mau menikah dengan anak orang miskin.

Batasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disahkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Walaupun laki-laki dan perempuan harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah, namun jika tidak mampu, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan agama setempat untuk mendapatkan dispensasi nikah dengan "alasan yang sangat mendesak", ada kalanya menikah langsung menjadi satu-satunya pilihan karena keadaan yang mendesak.⁷

Hasil wawancara dengan Ibu Hakim Azizah Dwi Hartanti, S.H.I M.H. mengungkapkan bahwa putusan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah masih dilandasi oleh nilai dan tujuan untuk kepentingan anak itu sendiri. Namun, juga dilandasi oleh faktor lain, termasuk pertimbangan psikologis dan sosiologis. harus didasarkan pada undang-undang yang dituangkan dalam Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Uji Coba Permohonan Dispensasi Perkawinan. Menurut Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019, hakim memutus permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak
- c. Penghargaan atas pendapat anak
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- e. Non-diskriminasi
- f. Kesetaraan gender
- g. Persamaan didepan hukum

⁷ Hasibuan, Supri Yad in. (2019). “Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya”, Jurnal Diponogoro Volume 01 No. 02.

- h. Keadilan
- i. Kemanfaatan, serta
- j. Kepastian hukum

Selanjutnya baru melihat kondisi si anak bila akan menimbulkan kemadhorotan setelahnya apabila tidak dikabulkannya permohonan dispensasi kawin seperti halnya kalau sudah hamil nanti anaknya bagaimana kedepannya kalau tidak dinikahkan si lakilaki bisa lepas tanggungjawabnya dan bisa merusak psikis si perempuan tersebut Hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, jika mereka belum hamil tetapi sudah terlalu dekat, khawatir akan terjadi kejadian yang tidak diinginkan, ingin menghindari perselingkuhan, dan memiliki dua orang anak yang siap untuk berkeuarga.

Sedangkan alasan ditolak perkara permohonan dispensasi kawin karena beberapa faktor seperti karena ada paksaan, supaya beban orang tua hilang, orang tua tidak mampu, belum ingin menikah. Disini hakim bisa menolak perkara permohonan dispensasi nikah karena tidak bermanfaat bagi anak setelahnya apabila tetap dikabulkan permohonannya dikhawatirkan akan terjadi perceraian dikemudian hari sebab sianak belum siap untuk berumah tangga lalu mereka mengambil jalan keluar dengan cara bercerai.⁸

Hakim Pengadilan Agama Kudus Ibu Azizah Dwi Hartanti, S.H.I.,M.H, menyatakan terkait Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (2) bahwa penerapan Undang-undang batas minimal usia perkawinan belum juga efektif Bahkan jumlah permohonan dispensasi perkawinan masih terus meningkat, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Kudus. Dia mengklaim masih banyak tantangan yang harus diatasi, termasuk tekanan orang tua, prostitusi, masalah ekonomi, dan kehamilan di luar nikah. Supaya Undang-Undang bisa berjalan secara efektif harus ada kerjasama antara Pengadilan Agama dengan lembaga lainya seperti melakukan penyuluhan pergaulan bebas dengan perangkat desa, memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi dari bahaya hamil diusia dini dengan pihak puskesmas sosialisasi tersebut disampaikan secara langsung dengan masyarakat.

Dan undang-undang harus memuat peraturan yang ketat, seperti dalam Undang-undang Perkawinan, yang mengubah persyaratan usia dari 16 tahun untuk perempuan menjadi 19 tahun untuk laki-laki menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan,

⁸ Observasi di Pengadilan Agama Kudus pada 5 Januari 2024 pukul 10.00 WIB.

tetapi dengan merubahnya umur minimal perkawinan pemerintah memberikan kelonggaran untuk bisa memohon dispensasi disamping itu tidak dijelaskan keadaan yang bagaimana yang bisa dijadikan pedoman untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Karena masyarakat menganggap bahwa sangat mudah untuk bisa memohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama tanpa adanya sanksi yang diterimanya, akibatnya semakin marak terjadinya pernikahan dini.

Terkait UU No 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2), Hakim Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I menjelaskan bahwa pernikahan dini berdampak negatif. Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi dan mengurangi terjadinya pernikahan dini, pemerintah berupaya untuk menaikkan batas usia minimal menikah. Sehubungan dengan diberikannya kelonggaran untuk meminta dispensasi nikah, masih banyak hal yang menjadi pertimbangan, dan tidak semua permohonan dispensasi nikah.⁹

Perlu diketahui bahwa pernikahan bukanlah suatu hal yang dilarang, dan apabila mereka sudah berupaya meminta dispensasi nikah ke pengadilan berarti mereka sudah menyadari bahwa ada kekeliruan yang telah dialami untuk kepentingan anak kedepannya dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan juga telah memenuhi syarat yang ditetapkan, Hakim akan mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Di UndangUndang tidak dijelaskan keadaan mendesak seperti apa saja namun Hakim bisa berijtihad dengan mendengarkan keterangan dari si anak, mendengarkan keterangan orang tua atau wali dan keterangan dari saksi, di sini Hakim bisa mengambil kesimpulan untuk mengabulkan atau menolak perkara permohonan dispensasi nikah.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang berisi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan “ dalam pembedaan perlakuan antara pria dan wanita yang berpengaruh terhadap pemenuhan hak dasar sebagai warga negara, dalam hal sipil, ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya yang semestinya tidak ada perbedaan yang beralasan jenis kelamin dan ini merupakan bentuk diskriminasi”. Adanya diskriminasi dalam pelaksanaan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 apabila terdapat perbedaan syarat usia minimum bagi laki-laki dan perempuan. Terdapat pula diskriminasi

⁹ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kudus dengan Ibu Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, 16 Januari 2024.

dalam perlindungan dan pemenuhan hak sebagaimana digariskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Di negara ini, usia minimum untuk menikah bagi perempuan lebih cepat dari pada laki-laki, dan secara keseluruhan perempuan menikah lebih cepat. Karena itu, Mahkamah Konstitusi memerintahkan legislatif untuk mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur batas minimal usia menikah dalam waktu tiga tahun.

Norma diubah dengan menaikkan persyaratan usia untuk menikah; dalam contoh ini, syarat usia menikah antara laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Diasumsikan bahwa pada usia ini seseorang dianggap mampu secara fisik dan psikis untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu mencegah perceraian, dan juga diharapkan hak-hak anak untuk tumbuh, tumbuh, dan memperoleh pendidikan yang sebaik-baiknya dapat diperoleh.

Dalam Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan perkawinan harus dilangsungkan. Yang dimaksud dengan "bukti pendukung yang cukup" adalah keterangan bahwa umur kedua mempelai masih dalam batas-batas yang sah dan keterangan dari ahli kedokteran bahwa perkawinan harus segera dilaksanakan.

Lembaga dispensasi perkawinan dilambangkan dengan buah simalakama. Di satu sisi, lembaga ini dituntut untuk menghentikan perilaku yang melanggar norma agama, adat, dan kesusilaan, namun di sisi lain, perubahan atau peningkatan syarat usia minimum untuk menikah tidak ada gunanya jika pernikahan di bawah umur diperbolehkan. dengan meminta dispensasi perkawinan kepada hakim, yang dikabulkan. Meskipun tidak ada pihak yang menentang permohonan tersebut, hakim tetap harus memperhatikan permohonan dispensasi kawin tersebut dengan seksama. Hakim tidak diizinkan untuk menyetujui permintaan dengan mudah.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan PERMA dispensasi nikah memberikan batasan dispensasi hanya boleh dilakukan karena alasan yang sangat mendesak. Namun aturan tersebut tidak menjelaskan keadaan yang seperti apa sehingga dianggap mendesak dan juga kedua aturan tersebut tidak memberikan batasan usia untuk bisa memohon dispensasi nikah. Ketidakjelasan tersebut menjadi kelonggaran hukum bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah.

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap dokumen-dokumen penetapan dispensasi kawin serta hasil wawancara dengan para informan yaitu hakim dan panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kudus, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor penyebab

tingginya perkara dispensasi kawin yang pada dasarnya terpusat pada kasus perzinaan yang puncaknya menyebabkan kehamilan di luar nikah, hal ini terlihat jelas dari alasan-alasan permohonan dispensasi kawin yang secara umum merupakan akibat dari perzinaan ataupun sebagai upaya untuk menghindarinya.

Kewenangan pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memang merupakan bentuk pengecualian atau penyimpangan yang diperbolehkan jika terdapat hal-hal yang bersifat memaksa dan darurat atas permintaan orang tua atau wali. Hal bersifat memaksa yang dimaksud ialah pergaulan bebas yang permisif seperti seks yang dilakukan di luar perkawinan yang mengakibatkan kehamilan.¹⁰

Melihat alasan-alasan diajukkannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kudus yang berpusat pada masalah perzinaan, dinilai telah sesuai dengan apa yang dimaksudkan dan ditujukan dalam undang-undang tersebut. Persoalannya adalah dalam kondisi marak dan semakin meningkatnya angka permohonan dispensasi yang disebabkan perzinaan, Pengadilan Agama dalam hal ini hakim tidak berdaya dalam menghadapinya bahkan tidak ada upaya meminimalisir angka tersebut. Hal ini juga tidak terlepas dari keterbatasan kewenangan beracara hakim Pengadilan Agama, mengingat perkara dispensasi kawin berbentuk permohonan perdata (*voluntaire*).

Majelis Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifd al-nasl* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dlarūriyyat al-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam *syari'at*, sebagai upaya untuk melindungi anak pemohon dari melakukan perbuatan zina. Pertimbangan ini juga sejalan dengan pandangan hakim yaitu “menolak kemudaratatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”, yang merupakan kaidah fikih.

Dalam situasi ini, pertimbangan utama hakim yakni mencegah terjadinya perbuatan zina serta menghindari berulangnya kejadian tersebut, namun perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan sejauh mana kekhawatiran tersebut, dan pentingnya menguji kesiapan calon mempelai. Majelis Hakim juga menyoroti pentingnya nasihat kepada anak-anak untuk menunda niat

¹⁰ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur* (Child Marriage), 17.

pernikahan jika pihak pemohon atau orang tua tidak mampu melakukannya.

Selanjutnya, akan diselidiki dasar pertimbangan hukum dispensasi perkawinan tersebut, pertimbangan tentang manfaat, kepastian hukum, dan keadilan, serta menganalisis putusan hakim dengan mempertimbangkan masalah mursalah dari perspektif Imam al-Ghazali telah dilakukan

C. Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Dispensasi Kawin yang dikabulkan dan ditolak

Berdasarkan alasan yang diuraikan diatas dikabulkannya permohonan dispensasi nikah berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Azizah Dwi Hartanti, S.H.I., M.H. bahwasanya permohonan bisa dikabulkan dengan tetap berpijak pada asas dan tujuan serta kepentingan anak itu sendiri setelah mendengarkan keterangan dari anak (calon pengantin), orang tua atau wali serta saksi setelah itu baru hakim memepertimbangkan untuk mengabulkan atau menolak perkara. Dilihat dari segi sosiologis maupun psikologis apabila permohonan dispensasi tidak dikabulkan apakah akan menimbulkan masalah setelahnya atau tidak, apabila menimbulkan masalah setelahnya maka bisa dikabulkannya permohonan dispensasi nikah tersebut. Untuk pedoman mengadili hakim pengadilan agama kudu tetap berpedoman pada Perma 5 tahun 2019.¹¹ Pertimbangan dan ijtihad hakim yang mungkin di maksud disini adalah penerjemahan hakim dari pasal 7 ayat 2 tentang dispensasi nikah yang menyebutkan bahwa dalam adanya penyimpangan, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Peran seorang hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan perkara dispensasi nikah bukan bermakna dalam arti lepas dari Undang-undang secara keseluruhan, akan tetapi kebebasan hakim dalam perkara dispensasi nikah di sini adalah hakim haruslah bertindak bijaksana dalam memutuskan kasus tersebut.

Sebagai contoh misalnya dalam permohonan dispensasi tidak ditemukan hal-hal yang akan mengakibatkan kemudharatan, sedangkan anak yang akan dinikahkan masih terlalu muda, belum matang secara fisik maupun psikisnya dan setelah melalui keterangan dari beberapa saksi tidak ditemukan hal-hal yang

¹¹ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kudus dengan Ibu Azizah Dwi Hartanti, 16 Januari 2024.

mengharuskan untuk segera dinikahkan, maka peran hakim di sini sangat diperlukan yaitu memberi pengertian kepada pemohon untuk tidak terburu-buru menikahkan anaknya yang masih terlalu muda tersebut dan hakim juga harus tegas untuk tidak mengabulkan dispensasi kepada pemohon jika memang di pandang calon anak belum memenuhi kriteria untuk hidup berumah tangga. Akan tetapi sejauh ini dalam perkara permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Kudus kebanyakan diterima dan dikabulkan dikarenakan kesemuannya dapat dikatakan sudah memenuhi persyaratan administratif dan lain-lainnya.

Selanjutnya adalah sejak terjalin hubungan pertunangan, antara kedua calon mempelai yang masih dibawah umur semakin akrab dan bahkan bisa dikatakan mesra, sehingga hakim berpendapat akan memungkinkan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan Agama dan peraturan perundang-undangan, apabila antara keduanya tidak segera dikabulkan permohonan dispensasi.

Menurut Hakim, Pemohon harus terlebih dahulu mendapat nasehat dari Hakim selama proses persidangan, dan nasehat tersebut dikomunikasikan dan ditegaskan bahwa Pemohon telah memahami bahaya perkawinan. Diantaranya: a) Kemampuan psikis dan sosiologis anak. b) Kemungkinan berhenti atau putus sekolah. c) Kesiapan membina rumah tangga. d) Kesehatan anak terutama perempuan karena belum siap organ reproduksinya. e) Potensi perceraian lebih luas karena emosional yang belum stabil.¹²

Hakim harus memberikan pedoman seperti ini saat memeriksa perkara permohonan dispensasi nikah. Hakim mendengarkan keterangan calon mempelai, orang tua atau walinya yang meminta dispensasi perkawinan, dan para saksi dalam perkara ini sebelum mempertimbangkannya.

Hakim memutuskan dikabulkan atau tidaknya permohonan dispensasi perkawinan setelah mempertimbangkan keterangan yang telah diberikan. Apabila hakim menetapkan bahwa perkawinan itu harus segera dilangsungkan demi kepentingan anak itu sendiri, maka permohonan dispensasi perkawinan disetujui. Jika persyaratan belum dipenuhi, seperti ada bukti pemaksaan, hakim kan menolak permohonan. Pemohon dapat mengajukan banding atas putusan hakim jika tidak puas dengan putusan tersebut.

Perma No. 5 Tahun 2019 tetap menjadi pedoman hakim untuk mengambil keputusan mengenai permohonan perkawinan,

¹² Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kudus dengan Ibu Rika Nur F., 16 Januari 2024.

disamping materi yang telah disampaikan. Untuk keadaan yang dianggap mendesak ini memiliki banyak pertimbangan seperti kematangan si anak, kemampuan psikis dan sosiologis si anak, kesiapan membina rumah tangga, kesiapan reproduksi, latar belakang keluarga dan tetap demi kepentingan anak.

Beberapa faktor yang mempengaruhi seberapa efektif penegakan hukum. Pertanyaannya adalah apakah undang-undang itu sendiri membuatnya efektif atau tidak, diterima atau ditolaknya hukum oleh masyarakat merupakan pertimbangan keempat untuk melaksanakan hukum, dan pertimbangan kultural yang terakhir adalah apakah hukum merupakan nilai budaya dalam masyarakat social.

Jelas bahwa Undang-undang No. 17 Tahun 2016 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa “Seseorang dianggap anak jika belum mencapai usia 18 tahun, dan seseorang dianggap dewasa jika telah mencapai usia 18 tahun”. Oleh karena itu, dibuatlah undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan bertujuan mencegah perkawinan anak. Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan ketegasan bagi seseorang yang melanggar ketentuannya, sehingga masih ada peluang terjadinya perkawinan anak. Serta undang-undang ini juga dianggap tidak mendukung dalam perlindungan anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menggantikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, “baik laki-laki maupun perempuan harus berusia minimal 19 tahun sebelum dapat menikah”. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 Ayat 2, “laki-laki atau perempuan yang melanggar persyaratan usia orang tua dapat meminta dispensasi dari Pengadilan Agama setempat dengan alasan yang kuat dan dokumen pendukung”. Karena tidak ada pasal atau ayat lain yang menjelaskan tentang akibat perkawinan di bawah umur, maka ayat (2) membutuhkan kajian hukum yang lebih mendalam.

Dengan pemberlakuan sanksi dalam Undang-undang Perkawinan, tujuan Perlindungan Anak dapat tercapai secara efektif, yang akan mencegah pemerintah mengesahkan Undang-undang Perkawinan semata-mata untuk tujuan membelanjakan anggaran negara. Orang tua juga akan merasa lebih nyaman mengetahui bahwa ada undang-undang yang melarang keras perkawinan anak, dan pejabat yang berwenang akan berpedoman pada undang-undang yang melindungi anak dan melarang perkawinan anak.

Berikut adalah pertimbangan Hukum Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan:

1. Pertimbangan hukum permohonan yang dikabulkan dalam putusan Nomor 303/Pdt.P/2022/PA.Kds.¹³

Dalam putusan ini, para Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anak mereka yang belum mencapai usia 19 tahun. Alasan yang sangat mendesak adalah kedekatan yang begitu erat antara anak Para Pemohon dan calon suaminya, sehingga dipandang sangat sulit untuk dipisahkan. Dikhawatirkan bahwa jika keduanya tidak segera menikah, kemungkinan mereka akan melanggar larangan-larangan agama Islam dengan lebih serius.

Bukti-bukti tertulis yang diajukan para pemohon memiliki materai yang memadai, telah disahkan oleh kantor pos, dan merupakan salinan dari dokumen otentik. Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti tersebut dengan dokumen aslinya dan menemukan bahwa mereka sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang “Bea Materai” dan Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut dapat diterima dalam persidangan, serta menjadi bukti yang lengkap dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hakim menilai bahwa keterangan dari kedua saksi yang dihadirkan pemohon telah relevan dengan pokok perkara, sehingga memenuhi persyaratan formal dan substansial. Oleh karena itu, keterangan mereka dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam kasus ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 hingga 172 HIR bersamaan dengan Pasal 1908 KUHPerduta.;

Hakim telah mendapatkan fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti dipersidangan, yaitu:

- a. Bahwa Anak para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- b. Bahwa Para Pemohon dan anaknya tinggal di Kabupaten Kudus;
- c. Bahwa meskipun anak Para Pemohon akan segera menikah dengan calon suami mereka, anak tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun 8(delapan) bulan, sementara calon

¹³ Putusan Nomor 303/Pdt.P/2022/PA.Kds. (Penelitian pada 4 Januari 2024 pukul 09.00 WIB)

- suaminya telah mencapai usia 22 (dua puluh dua) tahun 2 (dua) bulan (dewasa);
- d. Bahwa selama 2 (dua) tahun keduanya sudah berpacaran bahkan sejak bulan September 2022 telah bertunangan. Bahwa kedekatan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mencapai tingkat yang sangat erat serta akrab, membuatnya sulit dipisahkan. Oleh karena itu, mendesak untuk segera menikahkan keduanya;
 - e. Bahwa para pihak berargumen bahwa jika keduanya tidak menikah segera, mereka khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam dan akan menjadi aib bagi keluarga;
 - f. Bahwa kedua calon mempelai sendiri yang menginginkan rencana pernikahan tersebut, didasarkan pada saling mencintai tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Tidak ada unsur transaksi dan keduanya merasa sepenuhnya ikhlas dalam keputusan tersebut;
 - g. Bahwa di hadapan persidangan, terlihat bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon telah menunjukkan kesiapan dan keinginan mereka untuk menikah. Anak Para Pemohon bersedia menjadi ibu rumah tangga dan mendukung suaminya, sementara Calon suami anak Para Pemohon telah siap untuk mengambil peran sebagai suami dan kepala keluarga. Calon suami anak Para Pemohon juga sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari;
 - h. Bahwa, tidak ada hubungan keluarga atau kekerabatan antara Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon. Calon suami anak Para Pemohon belum menikah dengan perempuan lain, dan Anak Para Pemohon tidak sedang dilamar oleh laki-laki lain atau pernah menikah sebelumnya. Tidak ada hambatan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka, kecuali masalah umur Anak Para Pemohon;
 - i. Bahwa, kedua keluarga telah memberikan restu untuk pernikahan antara Anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon;
 - j. Bahwa, orang tua dari kedua calon mempelai telah menyatakan kesiapan mereka untuk membimbing dan

memberikan bantuan kepada kedua calon mempelai dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan;¹⁴

Berdasarkan fakta bahwa para Pemohon adalah orang tua biologis dari Anak mereka, maka mereka memiliki status sebagai persona standi in judicio. Sehubungan dengan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diterima untuk diproses. Pertimbangan hakim bahwa Para Pemohon serta anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kudus mempunyai kewenangan secara relatif guna memeriksa perkara a quo, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Sesuai dengan aturan yang disebutkan dan dikaitkan dengan kenyataan bahwa anak-anak Para Pemohon berusia 16 tahun 8 bulan, pernikahan mereka hanya bisa dilakukan setelah mendapatkan izin khusus dari Pengadilan Agama Kudus. Izin tersebut akan diberikan hanya jika terbukti bahwa terdapat kebutuhan yang sangat mendesak, didukung oleh bukti yang memadai. Menurut Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut.

Pengaturan batas usia minimum untuk pernikahan dimaksudkan untuk mempersiapkan kedewasaan calon mempelai dan mengurangi risiko serta dampaknya terhadap individu yang menikah dalam aspek pendidikan, kesehatan, termasuk kesiapan fisik, budaya, sosial, psikologis, ekonomi, serta potensi kekerasan serta konflik dalam rumah tangga. Berdasarkan keterangan para Pemohon, hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu akrab serta sangat erat sehingga untuk dipisahkan

¹⁴Putusan Nomor 303/Pdt.P/2022/PA.Kds. (Penelitian pada 4 Januari 2024 pukul 09.00 WIB)

sangat sulit. Hakim berpendapat jika penundaan pernikahan ini dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, dan membawa malu bagi keluarga mereka. Karena kedekatan hubungan mereka yang sangat erat, ada kekhawatiran bahwa penundaan tersebut dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Oleh karena itu, situasi ini dapat dianggap sebagai keadaan yang mendesak, sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Menurut penjelasan ini, "alasan sangat mendesak" mengacu pada situasi di mana tidak ada opsi lain dan pernikahan harus dilakukan dengan paksa. Sementara itu, "bukti-bukti pendukung yang cukup" melibatkan dokumen yang menunjukkan bahwa usia kedua mempelai masih di bawah batas yang ditetapkan oleh undang-undang, serta surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pandangan orang tua bahwa pernikahan tersebut adalah suatu keharusan yang mendesak. Selain itu, tidak ada hambatan bagi kedua calon mempelai untuk menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam. Kedua belah pihak telah menyatakan persetujuan mereka untuk menikah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Hakim, orang tua kedua calon mempelai juga sudah menunjukkan komitmen dan kesiapan mereka untuk memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan kepada kedua calon mempelai terkait aspek-aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka selama pernikahan dan kehidupan rumah tangga berlangsung. Dengan demikian, hal ini sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Hakim berpendapat jika kondisi kesehatan anak para Pemohon, termasuk kesiapan organ reproduksi, aspek psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak ideal seperti yang diharapkan dari seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan, namun Hakim yakin bahwa anak Para Pemohon memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya perlu segera dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerugian lebih lanjut, sesuai dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang didasarakn sebagai pertimbangan Hakim: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan" Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Oleh karena itu, permohonan dari para Pemohon layak untuk disetujui.

2. Pertimbangan hukum permohonan yang ditolak dalam putusan Nomor 316/Pdt.P/2022/PA.Kds.¹⁵

Dalam Putusan ini Hakim berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon berkaitan dengan dispensasi kawin. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim menegaskan bahwa Pengadilan Agama Kudus memiliki kewenangan mutlak untuk menerima dan memeriksa perkara a quo.

Anak para Pemohon untuk anak mereka yang belum mencapai usia 19 tahun. Permohonan tersebut didasarkan pada alasan yang sangat mendesak, yakni hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang telah sangat erat, sering melakukan kegiatan bersama, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap syariat agama Islam yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, Para Pemohon ingin segera menikahkan anak mereka karena khawatir bahwa jika mereka tidak segera menikah, kemungkinan mereka akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut untuk dipertimbangkan:

¹⁵ Putusan Nomor 316/Pdt.P/2022/PA.Kds ((Penelitian pada 4 Januari 2024 pukul 09.00 WIB) .

- a. Bahwa Para Pemohon dan anaknya tinggal di Kabupaten Kudus;
- b. Bahwa Anak para pemohon merupakan anak kandung Para Pemohon ;
- c. Bahwa Anak para pemohon akan segera melaksanakan pernikahan dengan Calon istri anak para pemohon, akan tetapi Anak para pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan adapun Calon istri anak para pemohon berumur 21 (dua puluh satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 (satu) bulan yang lalu.
- d. Bahwa hubungan Calon istri anak para pemohon dan Anak para pemohon masih dalam batas kewajaran dan alasan untuk segera menikah secara mendesak tidak ada.¹⁶

Menurut Hakim, anak Para Pemohon, yang berusia 18 tahun 8 bulan, hanya dapat menikah setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama Kudus. Dispensasi tersebut harus diberikan jika terbukti adanya keadaan yang sangat mendesak, dengan didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Dalam meninjau permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan segala aspek sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Panduan Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pengaturan batas minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk menyiapkan kematangan calon mempelai sambil mengurangi risiko serta dampak yang mungkin timbul terhadap individu yang menikah, termasuk dalam aspek-aspek pendidikan, kesehatan seperti kesiapan organ reproduksi, psikis, psikologis, budaya, sosiologis, dan ekonomi, serta potensi konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu manfaat yang ingin dicapai melalui penentuan batas usia minimum untuk pernikahan adalah agar pasangan suami-istri dapat mencapai tujuan pernikahan mereka, yaitu membentuk keluarga yang harmonis dan langgeng, yang didasarkan pada ketuhanan yang maha esa sebagaimana diuraikan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹⁶ Putusan Nomor 316/Pdt.P/2022/PA.Kds ((Penelitian pada 4 Januari 2024 pukul 09.00 WIB) .

Dalam kasus yang sedang dipertimbangkan, berdasarkan informasi yang telah diungkapkan sebelumnya, hubungan antara calon istri dari anak-anak pemohon dengan anak-anak pemohon masih dalam batas yang wajar, dan tidak ada keadaan yang mendesak untuk mereka menikah dengan segera. Hakim berpendapat bahwa situasi tersebut tidak dapat dianggap sebagai keadaan mendesak, sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menggambarkan bahwa "alasan sangat mendesak" merujuk pada situasi di mana tidak ada alternatif lain dan perkawinan harus dilakukan dengan sangat terpaksa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon belum memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 16 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan terkait. Oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon harus ditolak.¹⁷ Pertimbangan hakim pada penetapan permohonan dalam putusan Nomor 316/Pdt.P/2022/PA.Kds ini didasarkan pada Undang-undang No. 26 Tahun 2019 tentang Batas usia minimal Pernikahan.

3. Pertimbangan hukum permohonan yang dikabulkan dalam putusan Nomor 322/Pdt.P/2022/PA.Kds¹⁸

Dalam perkara ini Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5

¹⁷Putusan Nomor 316/Pdt.P/2022/PA.Kds ((Penelitian pada 4 Januari 2024 pukul 09.00 WIB) .

¹⁸ Putusan Nomor 322/Pdt.P/2022/PA.Kds ((Penelitian pada 4 Januari 2024 pukul 09.00 WIB) .

Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.¹⁹

Menurut Hakim, para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak para Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya bahkan sudah hamil 3 bulan kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam.

Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Setelah hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (*relevan*) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini.

Pertimbangan hakim bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus;

¹⁹ Putusan Nomor 322/Pdt.P/2022/PA.Kds ((Penelitian pada 4 Januari 2024 pukul 09.00 WIB) .

- b. Bahwa Anak para pemohon adalah anak kandung Para Pemohon ;
- c. Bahwa Anak para pemohon akan segera menikah dengan Calon suami anak para pemohon, akan tetapi Anak para pemohon masih berumur 17 Tahun tahun adapun Calon suami anak para pemohon telah berumur 19 (sembilan belas) tahun 2 (dua) bulan tahun (dewasa);
- d. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) Tahun bahkan telah bertunangan sejak 02 Desember 2022
- e. Bahwa anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya bahkan sudah hamil 3 bulan, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
- f. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- g. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
- h. Bahwa di depan persidangan Anak para pemohon dan Calon suami anak para pemohon menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Anak para pemohon siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Calon suami anak para pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Calon suami anak para pemohon sudah bekerja sebagai Swasta dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- i. Bahwa, antara Anak para pemohon dengan Calon suami anak para pemohon tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Calon suami anak para pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Anak para pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Anak para pemohon;
- j. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Anak para pemohon dengan Calon suami anak para pemohon;
- k. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait

dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Berdasarkan pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut keterangan pemohon, anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya bahkan sudah hamil 3 bulan. Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, selain

itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.²⁰

Setelah Hakim mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik.

Pertimbangan Hakim ini juga perlu memperhatikan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 19 (sembilan belas) tahun 2 (dua) bulan sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Swasta dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Disini pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi tersebut karena alasan yang dianggap mendesak. Disini hakim mengambil Keputusan dengan banyak pertimbangan sebijak mungkin agar mendapatkan putusan yang

²⁰ Annisa Ulya. "Usia Ideal Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam; Analisis Disiplin Ilmu Psikologi", (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020), 24.

seadil-adilnya dan mendahulukan kebaikan dibandingkan kemudharatan.

D. Analisis pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Dispensasi Perkawinan

Pertimbangan hukum hakim merupakan satu di antara bagian terpenting dalam sebuah putusan, bahkan dapat dinyatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan.²¹ Secara konseptual, pertimbangan hukum hakim harus memenuhi asas dan prinsip-prinsip penting, yaitu:

1. Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
2. Adanya pertimbangan hakim secara yuridis *ratio decidendi*, yaitu dengan bertitik tolak kepada pendapat para doktrin, alat bukti dan yurisprudensi. Muatan isi pertimbangan harus disusun secara logis, sistematis dan saling berhubungan (*samenhang*), dan saling mengisi.
3. Adanya semua bagian dari *petitum* penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim mampu menarik kesimpulan dari terbukti tidaknya dan dapat dikabulkan tidaknya tuntutan tersebut di dalam amar putusan.

Pertimbangan hukum hakim juga idealnya harus memuatkan dasar-dasar materi yuridis yang tepat. Pertimbangan hukum yang dikemukakan hakim harus dipandang tepat di dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar yuridis keputusannya, tidak bertentangan dengan asas-asas dan prinsip hukum. Di samping itu hakim dalam menerangkan pertimbangan hukumnya juga dituntut harus tepat di dalam memilih dan memilah pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang digunakan sebagai dasar di dalam pertimbangan keputusannya. Semua asas, prinsip, dan juga dasar yuridis yang relevan secara teoritis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus.

Dalam konteks pertimbangan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, persepsi hakim termasuk dalam aspek masalah khasah atau kepentingan individu dari pihak yang mengajukan, mengingat dispensasi kawin termasuk dalam urusan perkawinan

²¹ Muhammad bin Ahmad Al-Syarbini, *Al-Bujairimi 'Ala Al-Khatib*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 1996), 153.

yang bersifat pribadi dan hanya melibatkan beberapa individu, yakni para pemohon. Oleh karena itu, tidak terdapat pertimbangan mengenai kepentingan umum bagi masyarakat.²² Walaupun dalam pertimbangan hukum, terdapat konsep bahwa hakim menyadari pentingnya menangani masalah dispensasi sebagai respons terhadap penurunan moral dan perlunya menegakkan hukuman terhadap pelaku zina, serta tidak tercapainya tujuan yang diinginkan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk mencegah perkawinan di bawah umur, namun tidak ada tindakan lebih lanjut yang dilakukan terkait hal tersebut. Hanya ada upaya memberikan nasihat-nasihat selama proses persidangan sebagai bagian dari edukasi masyarakat atau *soft therapy*.

Hakim Pengadilan Agama Kudus, Ibu Azizah dan Ibu Rika, menilai kurang adil bila mana pertimbangan masalah *āmmah* dipaksakan pada kasus-kasus dispensasi kawin yang bersifat khusus dan tidak bisa disamaratakan. Para hakim menilai tidak adil ketika seseorang yang datang ke pengadilan dan mengajukan perkaranya untuk mendapat keadilan ditolak dengan dasar kekhawatiran dapat mengancam kemaslahatan masyarakat umum. Terkait hal tersebut, perlu dipertegas kembali bahwa perkara dispensasi kawin yang mengakibatkan pelepasan perkawinan di bawah umur ini, disebabkan pergaulan bebas atau praktik perzinaan yang tak mengenal batas, sehingga perkara dispensasi kawin yang bersifat privat itu telah bersinggungan dengan masalah perzinaan yang bersifat publik, setidaknya menurut hukum Islam. Melihat fakta di Kabupaten Kudus, yaitu semakin tingginya angka dispensasi kawin yang diakibatkan masalah perzinaan mencerminkan penurunan nilai moral masyarakat terutama kalangan remajanya, dan hal tersebut tidak dapat dibendung.²³

Sehingga kewenangan dispensasi kawin bukan saja dapat dipahami melegalkan perkawinan di bawah umur tapi juga melegalkan perzinaan. Akan timbul anggapan masyarakat bahwa tidak masalah melakukan perzinaan sebab sekalipun sampai hamil dan tidak memenuhi batas usia masihizinkan melakukan perkawinan, selain itu perzinaan dan kehamilan juga bisa dijadikan senjata untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Hal ini tentunya mengancam tidak tercapainya tujuan hukum yang dicitakan, serta bertentangan dengan dasar filosofi perkawinan yakni

²² Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawaid Fiqhiyyah*, 21.

²³ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kudus dengan Ibu Azizah Dwi Hartanti, 16 Januari 2024.

untuk melindungi hubungan fitrah manusia dari perzinahan bukan sebagai akibat dari perbuatan zina itu sendiri terlebih jika terdapat unsur keterpaksaan, yang kemudian diperparah lagi dengan berbagai dampak negatif dari perkawinan di bawah umur.

Dengan demikian menurut pemahaman peneliti, hakim seharusnya perlu mempertimbangkan aspek kulliyah atau kemaslahatan umum (maṣlahah āmmah) dari tiga hal berikut; Pertama, kemaslahatan masyarakat dan/ atau kelompok mayoritas, terkait penurunan nilai moral. Kedua, nilai hukum Islam yang berlaku bagi kelompok mayoritas yaitu umat muslim Indonesia, terkait masalah haramnya perbuatan zina. Ketiga, penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum, terkait perlindungan terhadap hak-hak anak dengan menghindari perkawinan di bawah umur, yang tercantum dalam Undang-undang Pelindungan Anak, UU HAM dan UUD 1945. Aspek-aspek ini tidak hanya mencakup hifd al-nasl tapi juga hifd al-dīn. Pada dasarnya Islam berupaya menciptakan keseimbangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan khusus, tanpa harus merugikan satu dengan yang lain. Namun jika terjadi pertentangan antara keduanya, maka kemaslahatan umum harus didahulukan, sebab kemaslahatan umum itu pada hakekatnya juga meliputi kemaslahatan khusus, keseimbangan ini menunjukkan keadilan Islam.²⁴

Dalam menganalisis Penetapan permohonan dispensasi perkawinan yang diberikan dalam putusan Nomor 303/Pdt.P/2022/PA.Kds, peneliti melihat dari aspek pertimbangan hakim dalam hukum. Alat sebenarnya dimiliki oleh hakim untuk melakukan pertimbangan dalam putusan ini ialah masalah mursalah. Dalam Putusan Nomor 303/Pdt.P/2022/PA.Kds, Hakim mempertimbangkan dari aspek psikologis, kesiapan organ reproduksi, dan ekonomi para pihak, serta calon suami sudah memenuhi usia minimal pernikahan dan dianggap mampu menjadi kepala rumah tangga maka Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan antara anak para Pemohon dan calon suaminya perlu segera dilaksanakan untuk mencegah terjadinya perzinahan, sesuai dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang didasarakn sebagai pertimbangan Hakim: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan". Hakim juga dianggap tahu akan hukum sehingga harus mengadili dan tidak boleh menolak untuk mengadili

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Qur'ān al-Karim, Bunyatuhu al-Tasyri'yyat wa Khaṣā'ishuhu al-Hadlariyyah*, terj. Muhammad Luqman Hakim dan Muhammad Fuad Hariri, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 45.

setiap perkara yang diajukan kepadanya (*ius curia novit*).²⁵ Dalam putusan hakim menjelaskan dalam pertimbangannya hakim melihat bahwa umur anak Pemohon dari segi usia belum genap 19 tahun, namun secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, dan sudah berbuat hal yang dilarang agama dan norma hukum dan hubungan antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab maupun sesususan dan juga tidak ada halangan menurut ketentuan Syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-nur ayat 32. Hakim dalam pertimbangannya menggunakan metode istimbath dimana mengeluarkan dalil Al-Qur'an yaitu surat an-Nur ayat 32 yang memerintahkan bagi laki-laki dan perempuan yang sudah siap dan layak untuk segera menikah. Hal ini juga sesuai fakta dipersidangan bahwa anak Pemohon sudah cukup pantas untuk segera melakukan pernikahan.

Dalam Putusan Nomor 316/Pdt.P/2022/PA.Kds hakim mempertimbangkan berdasarkan informasi yang telah diungkapkan, sehubungan antara calon istri dari anak-anak pemohon dengan anak-anak pemohon masih dalam batas yang wajar, dan tidak ada keadaan yang mendesak untuk mereka menikah dengan segera. Anak Pemohon belum berusia 19 tahun dan dianggap belum mampu secara finansial dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Hakim berpendapat bahwa situasi tersebut tidak dapat dianggap sebagai keadaan mendesak, sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menggambarkan bahwa "alasan sangat mendesak" merujuk pada situasi di mana tidak ada alternatif lain dan perkawinan harus dilakukan dengan sangat terpaksa. Selain itu, Setiap Hakim tahu akan hukum sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya (*ius curia novit*). Pertimbangan hakim selanjutnya ialah mengupayakan untuk setiap anak agar bisa menikmati hak-haknya serta menjalankan kewajibannya secara proporsional demi perkembangan yang sehat, baik dari segi, mental, fisik, atau social karena pengaturan mengenai hak anak sendiri sudah diatur dalam

²⁵ Yuristiawan Pambudi, *Implementasi Asas Ius Curia Novit dalam Penafsiran ius Hukum Putusan Hakim yang Memutus Sah Tidaknya Penetapan Seseorang sebagai Tersangka*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), 35.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang “Perlindungan Anak, yang meliputi hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, hak sipil dan hak kebebasan, hak pengasuhan dan perawatan, hak bermain dan hak berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus”.²⁶ Menurut penulis bahwa penemuan hukum yang dijadikan dasar dalam menolak izin dispensasi kawin dalam Putusan Nomor 316/Pdt.P/2022/PA.Kds yaitu menggunakan metode interpretasi sistematis. Yang mana hakim menggunakan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, baik Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dimana bahwa anak Pemohon masih dibawah umur dan masih dibawah tanggung jawab kedua orang tuanya untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh kembangkan anak. Oleh karena pertimbangan itu hakim menolak permohonan dispensasi nikah tersebut.

Dalam Putusan Nomor 322/Pdt.P/2022/PA.Kds, hakim mengabulkan perkara dispensasi kawin dengan alasan darurat yaitu hamil di luar nikah dan menghindari perzinahan, memang didasarkan dengan niat melindungi anak yang di kandung dengan memastikan terpenuhinya segala hak-hak anak itu dan ibunya, serta memutus jalan praktik perzinahan dengan perkawinan. Setiap Hakim dianggap tahu akan hukum sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya (*ius curia novit*).²⁷ Dengan demikian, hakim dalam kasus dispensasi perkawinan dapat memutuskan dengan itikad baik. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan yakni melihat bahwa umur anak Pemohon dari segi usia belum genap 19 tahun, namun secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, dan sudah berbuat hal yang dilarang agama dan norma hukum maka untuk menghindarkan mafsadah yang lebih besar lagi dikemudian hari dan akan lebih masalah bagi calon mempelai dan keluarganya.

Mempertimbangkan *maṣlahah āmmah* (atau kriteria kulliyah) tersebut, dapat dijadikan dasar penolakan permohonan dispensasi

²⁶ Ratri Novita Eedianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2020), 22.

²⁷ Yuristiawan Pambudi, *Implementasi Asas Ius Curia Novit dalam Penafsiran ius Hukum Putusan Hakim yang Memutus Sah Tidaknya Penetapan Seseorang sebagai Tersangka*, 35.

kawin, terutama jika alasannya belum darurat. Jika sama sekali tidak memungkinkan untuk ditolak, menurut peneliti perlu dilakukan rekonstruksi dan rekonseptualisasi terhadap regulasi dispensasi kawin dan peraturan terkait lainnya dengan menambahkan sistem sanksi atau hukuman, yang apabila tidak dapat mengadopsi hukum pidana Islam setidaknya-tidaknnya dapat menyamakan persepsi konsep zina dalam hukum positif dengan hukum Islam terkait zina muhsan dan ghairu muhsan.²⁸

Usulan untuk merumuskan sanksi ini didapatkan setelah melihat fenomena dispensasi kawin baik dari segi sebab maupun akibatnya. Selama ini kritikan-kritikan solutif terkait dispensasi kawin hanya menyentuh aspek dampaknya atau akibatnya yaitu legalisasi perkawinan di bawah umur, yang sampai pada kesimpulan menaikkan batas usia kawin dan bahkan menghapus kewenangan dispensasi. Secara ideal, menaikkan batas usia kawin memiliki manfaat terkait perlindungan anak, tetapi tidak akan mengurangi praktik perkawinan anak melalui dispensasi kawin yang bahkan dapat meningkat. Menghapus kewenangan dispensasi bukanlah solusi yang tepat, karena dapat membuka peluang bagi praktik perkawinan rahasia atau tidak tercatat, serta meningkatkan jumlah perkawinan di bawah umur di luar pengawasan pemerintah, yang bahkan dapat memperparah praktik perzinahan.

Diharapkan bahwa adanya sanksi atau hukuman dapat menurunkan tingkat dispensasi kawin yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tidak dimaksudkan untuk menghalangi atau membuat sulit perkawinan yang disebabkan oleh perzinahan, penting untuk diingat bahwa meskipun perzinahan dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma, hal itu tidak dapat menghalangi pernikahan yang sah. Sebagai hasilnya, Pengadilan Agama dapat mengeluarkan dispensasi perkawinan dengan menerapkan sanksi atau hukuman khusus, dengan tujuan untuk menciptakan efek jera dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya. Dalam situasi yang tidak jelas mengenai pengaturan dispensasi kawin, hakim menggukon ijtihad untuk mengembangkan landasan hukum pemberian dispensasi kawin.²⁹

Hakim menafsirkan keputusannya dalam kerangka pemikiran Imam al-Ghazali mengenai *maṣlaḥah mursalah*. Keputusan itu dianggap sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, atau tujuan syariah,

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 236.

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan 6, 2003), 87.

dengan mendapat dukungan dari beberapa dalil yang menunjukkan perlunya pemeliharaan keturunan atau *hifd al-nasl*. Kondisi pemohon yang hamil di luar pernikahan dipertimbangkan sebagai keadaan darurat (*dlarūriyyah*), sementara kekhawatiran akan zina dianggap sebagai keperluan (*hajiyah*) yang dapat setara dengan darurat, bahkan dalam situasi-situasi tertentu bisa mencapai taraf darurat. Dalam upaya melindungi anak yang sedang dikandung serta menghentikan praktik perzinaan melalui perkawinan, terbukti bahwa tujuan dispensasi kawin tidak hanya memberikan kepastian hukum saja, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap nasab. Hal ini memenuhi syarat *qaṭ'iyah*. Namun, syarat *kulliyah* tidak selalu terpenuhi karena ijtihad hakim hanya diberikan kepada pihak pemohon sesuai dengan sifat keperdataan dispensasi kawin, dalam rangka menerapkan prinsip keadilan. Pengabaian syarat *kulliyah* atau kepentingan umum yang seharusnya menjadi prioritas juga terjadi karena keterbatasan wewenang pengadilan. Semakin merosotnya moralitas masyarakat akibat pernikahan di bawah umur yang dilegalkan melalui dispensasi kawin, sebagai hasil dari praktik perzinaan, menunjukkan bahwa situasi ini tidak dapat dikendalikan tanpa melakukan restrukturisasi atau konseptualisasi ulang undang-undang yang mengatur masalah dispensasi kawin dan perzinaan.³⁰

Hakim menimbang faktornya sendiri sebelum membuat penilaian. Menurut penulis, kekhawatiran hakim dapat dibagi menjadi dua kategori: pertama, faktor hukum. Karena menyangkut persoalan hukum, putusan hakim harus didukung oleh argumentasi dan dokumentasi pendukung yang dihadirkan. Bukti dokumen biasanya diwajibkan oleh undang-undang dan mencakup fotokopi akta kelahiran anak pemohon yang diberikan oleh kelurahan atau kepala desa serta surat dari KUA yang memberi tahu pasangan pemohon bahwa pernikahan telah ditolak. Dan kedua, keterangan saksi. Dua saksi biasanya disebut sebagai bukti oleh hakim di pengadilan. Kehadiran seorang saksi hanya diperlukan bila benar-benar penting karena dalam hal ini adalah soal meminta dispensasi dari perkawinan. Hakim juga berlandaskan hukum Islam dalam pertimbangannya. Alasannya didasarkan pada prinsip bahwa menolak kerusakan lebih diprioritaskan untuk mendhilangkan kemadharatan serta mendatangkan kebaikan. Pada hakekatnya, tidak ada manusia yang boleh dengan sengaja atau tidak sengaja merusak diri sendiri atau orang lain, betapapun parahnya kerugian itu. Setiap cedera harus, secara teori, dihilangkan; namun demikian, hal

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 237.

tersebut tidak boleh mengakibatkan terjadinya kerugian tambahan, tidak peduli seberapa kecil atau parahnya. Namun, seseorang harus memilih kerusakan yang relatif lebih ringan dan tidak boleh menimbulkan kerusakan lain. Hakim berpendapat bahwa jika dia tidak menikah, itu akan menambah dosanya dan pernikahan palsu akan terjadi, serta gangguan terhadap prosedur hukum atau hak-hak hukum anak yang lahir sesuai dengan ketentuan hukum dapat terjadi. Kedua, mempertimbangkan keadilan sosial. Pernikahan sering dipandang sebagai pendekatan yang berbeda guna mengatasi masalah sosial di masa depan, seperti menikahkan anak yang belum lahir terlebih dahulu untuk menghindari rasa malu. Berdasarkan pengamatan penulis di Pengadilan Agama Kudus, hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena demi kepentingan terbaik anak.³¹

Hakim memiliki kewenangan untuk melakukan ijtihad pada permohonan dispensasi nikah ini, yang berarti hakim dapat melampaui batasan usia yang telah diterapkan oleh undang-undang. Dalam pandangan hakim, perkawinan di bawah usia dapat diizinkan jika memiliki dampak positif, sementara menolaknya dapat menyebabkan kerugian bagi calon istri atau suami. Dispensasi perkawinan bukan hanya diberikan oleh hakim sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jika hakim mempergunakan metodologi Islam dalam menilai permohonan dispensasi nikah, maka hakim harus menimbang prinsip *maslahat mursalah*, yang bertujuan guna kesejahteraan umum. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah adalah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun undang-undang bukan memberikan penjelasan yang mendetail, hakim tetap memilih fakta-fakta yang relevan dan menjadikannya sebagai dasar hukum. Hal ini menghasilkan keputusan yang memenuhi kriteria kepastian, keadilan, serta manfaat hukum.

Dalam mempertimbangkan dispensasi nikah, hakim tidak hanya mengikuti langkah-langkah yang diatur dalam undang-undang dispensasi nikah, tetapi juga memperhatikan situasi calon pengantin yang diajukan untuk menikah. Pertimbangan tidak hanya meliputi kesiapan calon mempelai, tetapi juga aspek-aspek seperti kondisi fisik, mental, dan spiritual. Orang tua seringkali mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena khawatir bahwa anak

³¹ Bagya Agung Prabowo, Jurnal Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul No. 2 Vol. hlm 5-9.

mereka mungkin terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak diinginkan atau melanggar hukum Islam, yang dapat menjadi aib bagi keluarga.³²

Seorang hakim bukan hanya mematuhi perundang-undangan yang ada maupun mencari hukum yang sesuai, tetapi juga seringkali harus mengembangkan aturan hukum yang telah ada. Hal ini dikarenakan terkadang hakim dihadapkan pada kasus atau situasi di mana belum ada hukum yang berlaku. Dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, majelis hakim akan memeriksa faktor-faktor yang relevan, seperti alasan-alasan yang sesuai dengan hukum untuk menentukan apakah telah terpenuhi. Jika terbukti bahwa alasan tersebut kuat, hakim akan menimbang aspek hukumnya. Prinsip yang dijadikan pedoman bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan pada perkara dispensasi nikah adalah “Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada meraih kebaikan.”

Hal yang dimaksud ialah jika alasan dispensasi nikah sangat mendesak bagi pemohon serta anaknya, hal ini disebabkan oleh potensi risiko yang timbul jika keduanya tidak segera menikah. Risiko tersebut termasuk kemungkinan anak pemohon terjerumus ke dalam fitnah dan melanggar ketentuan hukum Islam. Dalam hal ini, hakim memiliki peran penting dalam mengutamakan penolakan terhadap kerugian daripada mencapai kebaikan, sesuai dengan prinsip hukum yang termuat pada kitab *Al Ashbah Wan Al Nadhair*.³³

Setelah mempertimbangkan faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa syarat-syarat pernikahan telah terpenuhi serta permohonan dispensasi kawin guna anak pemohon memiliki dasar yang masuk akal dan tidak bertentangan dengan hukum. Bahkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena itu, permohonan pemohon dapat disetujui.

Dalam pandangan penulis, permohonan dispensasi nikah adalah hasil dari pertimbangan dan ijtihad yang diputuskan oleh hakim kepada pemohon serta anaknya, dan hal ini tanpa melanggar aturan hukum atau hukum Islam. Usia seseorang tidak selalu mencerminkan kematangan pikiran atau perilaku dalam merencanakan atau menjalani pernikahan.

³² Haris Hidayatullah dan Miftahul Janah, (2020), “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*”, vol. 5 No. 1.

³³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 64.